

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Tindakan Kelas." *Bumi Aksara* 136, no. 2 (2006): 2–3.
- Arisman, M Sy, S Pd I Nurhadi, Sy SE, M Sy SH, and M Pd MH. *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*. Guepedia, n.d.
- Arresti, Fatma Tria. "Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) Di Kota Malang Terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Assidik, Ahmad, and A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah,." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (March 13, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>.
- Assidik, Ahmad, and A Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 1–16.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 112–25.
- Campbell, C M, and Paul Wiles. "The Study of Law in Society in Britain." *Law & Society Review* 10, no. 4 (1976): 547–78. <https://doi.org/DOI:10.2307/3053297>.
- Djatmiko, Andreas Andrie, Gisela Anantasia, and R Soebolo. "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 7, no. 2 (2024): 134–48.
- Dr, P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, and Abdul Rouf. "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota

- Malang).” *Kabillah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 35–48.
- Fauzi, A Iwan. “Hukum Menikah Dengan Niat Cerai (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Kitab MajmuFatawa),” 2008.
- Fithriatus Shalihah, S H. *Sosiologi Hukum: Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH.* Fithriatus Shalihah, 2017.
- Handayani, Yesi. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).” UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Fadil, and Moh Toriquddin. “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra- Islam Dan Awal Islam.” *Jurnal Al-Ijtimauiyyah* 8, no. 01 (2022): 2–18.
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin. “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995–1005.
- Majid, A G. “Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif,” 2017.
- Mokoagow, Faisal. “Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata.” *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).
- Muhaimin, Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- Nasution, Saphira Husna, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah. “Dalil Hukum Perjanjian Perkawinan.” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 3, no. 1 (2025): 69–77.
- Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Pratitis, Sugih Ayu, and Rehulina Rehulina. “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. “The Dichotomy of Approach in the Study

- of Legal Science: A Critical Review.” *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 191–201.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, and Muhammad Zainuddin. “Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan.” *Smart Law Journal* 1, no. 1 (2022): 64–72.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hlm. 87-89., n.d.
- Schmid, Johan Jacob von. “Het Denken over Staat En Recht in de Tegenwoordige Tijd,” 1965.
- Singarimbun, Masri, and Sofyan Effendi. “Metode Penelitian Survey, Jakarta, PT.” *Pustaka LP3ES Indonesia*, 1987.
- Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–71.
- . “Sosiologi: Suatu Pengantar,” 1986.
- Suprayogo, Imam. “Metodologi Penelitian Sosial-Agama.” (*No Title*), 2001.
- Susanto, Burhanuddin. “Implementasi Inside Legal Theory Dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 7, no. 2 (2015): 126–34.
- Sutopo, H B. “Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian.” *Surakarta: Universitas Sebelas Maret*, 2006.
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.